

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dunia teknologi sangat berkembang dengan pesat sehingga imbasnya juga terhadap cara bergaul dan pola pikir manusia yang ikut diubah di dalam perkembangan tersebut. Menurut Agung Wahyono dan Siti Rahayu, “Pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi membawa dampak positif maupun negatif.”¹

Semakin berkembangnya teknologi dan arus informasi yang sangat mudah diakses dan diperoleh saat ini tidak hanya berdampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat. Salah satu indikasinya adalah bertambah banyaknya tindakan kriminal yang terjadi. Salah satu tindak kriminal yang semakin marak terjadi adalah persetubuhan, ironisnya yang melakukan kejahatan itu bukan hanya orang dewasa saja tetapi juga oleh anak.

Anak adalah anugerah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dihargai dan dihormati oleh siapapun tanpa terkecuali karena itu merupakan hak asasi dari anak tersebut sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan harapan dan aset bangsa yang nantinya berperan menjadi generasi penerus dari suatu bangsa.

¹ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tahun 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2

Hak anak dijamin oleh negara, seperti yang tertuang pada Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yakni setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengayomi kehidupan anak agar hak asasinya terjamin. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 28 J ayat (1) bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perlindungan terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 3 menyebutkan bahwa, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Mengenai masalah anak, seringkali anak menjadi korban kejahatan terutama kejahatan seksual seperti pelecehan seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, pemerkosaan, dan persetubuhan. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual seperti persetubuhan, pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini terjadi karena faktor fisik anak yang lemah dan juga pola

pikirnya yang masih sangat mudah terpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung.

“Jika melihat dan mempelajari sejarah, tindak pidana perkosaan dan persetubuhan sudah ada sejak dahulu, dapat dikatakan bahwa tindak pidana ini merupakan bentuk kejahatan klasik yang mengikuti perkembangan dari peradaban manusia itu sendiri. Tindak pidana ini tidak memandang tempat, tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang lebih maju kebudayaan dan kesadaran hukumnya namun juga di kota-kota kecil yang tertinggal terjadi tindak pidana perkosaan.”²

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi saat ini tidak lagi hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun lebih ironis lagi bahwa anak juga menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan itu sendiri. Pada umumnya tindak pidana persetubuhan dapat terjadi karena didorong oleh berbagai faktor. Tidak dapat dipungkiri faktor pesatnya pembangunan, perkembangan dunia di bidang teknologi dan informasi dapat memberikan dampak negatif yang mengubah pola dan gaya hidup anak. Semakin mudahnya anak dalam mengakses bacaan-bacaan dan film-film yang memuat isi porno, baik itu melalui media cetak maupun elektronik membuat terjadinya penurunan moral dan pemikiran negatif bagi anak. Apa yang telah ditonton atau dibaca anak akan memberikan khayalan dan imajinasi sehingga membuat rasa penasaran yang memicu anak mempraktikkan hal tersebut.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara yuridis formal ancaman sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana

² <http://jurnal.untan.ac.id/> Temangnganro Machmud, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Kota Pontianak*, Universitas Tanjungpura, hlm. 1. 20 September 2013

persetubuhan yakni pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 287 yang merumuskan; bahwa barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Mengenai pertanggungjawaban pidana menurut KUHP tidak membedakan batas umur. Secara teoritis – yuridis bayi juga ada/memiliki pertanggungjawaban pidana, meskipun hal itu tidak realistis namun demikian kenyataannya karena KUHP tidak memberikan batasan umur secara pasti untuk pertanggungjawaban pidana.

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak termasuk dalam tindak pidana khusus. Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan

terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana.³

Perumusan ancaman sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 81 yang berisi ketentuan sebagai berikut:

- ”(1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak merumuskan pidana kepada Anak Nakal dalam Pasal 23, yaitu:

- “(1) pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
- a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;
 - c. pidana denda; atau
 - d. pidana pengawasan.
- (3) selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- (4) ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

³ [http:// www.hukumonline.com/klinik/detail/cl112/](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl112/), Santi Kusumaningrum, *hukum-bagi-anak-bawah-umur*, 20 September 2013.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun akan mulai berlaku 2 tahun sejak diundangkan. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan *ius constituendum* yakni merupakan hukum yang dicita-citakan atau diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.

Rumusan pidana terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini terdapat dalam Pasal 71:

“(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat;
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan

hukum terhadap anak memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam mengambil keputusan terhadap anak yang dihadapkan pada pengadilan, Hakim Anak harus memperhatikan berbagai pertimbangan, yang utama adalah “faktor hukum harus dapat memberikan jaminan terhadap kedudukan hak-hak anak yang menjadi pelaku kejahatan, korban kejahatan maupun anak sebagai saksi dari kejahatan-kejahatan untuk dilindungi dengan pertimbangan hukum positif,”⁴ dalam rangka menjamin tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum bagi anak sebagai pelaku dan korban.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis membahas lebih mendalam dalam usulan penelitian yang berjudul **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.**

B. Rumusan Masalah

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut: Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak?

⁴ Maulana Hassan Wadong, Tahun 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 77

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah : Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum yang dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi masyarakat serta pihak mana saja yang ingin mengetahui apa saja faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

2. Praktis

Memberi sumbangan pemikiran kepada Hakim-Hakim Anak dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak adalah milik penulis sendiri. Adapun penulisan hukum atau skripsi yang memiliki kemiripan dengan judul penulis yakni:

1. Wanto Nyepi Sihotang, mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pencabulan Anak di Pengadilan Negeri Sleman (Khusus Korban dan Pelakunya adalah Anak)*.

a. Rumusan masalah yaitu: bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencabulan terhadap anak yang pelakunya adalah anak di wilayah Pengadilan Negeri Sleman?

b. Tujuan penelitian: untuk memperoleh data tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencabulan terhadap anak yang pelakunya adalah anak; untuk mengetahui sejauh mana Hakim mempertimbangkan putusan tersebut sehingga tidak menjadi suatu nestapa bagi anak dikemudian hari.

c. Kesimpulan:

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari data penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencabulan, Hakim terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan fakta-fakta hukum yang terbukti dari persidangan mulai dari pembuktian selesai, dilanjutkan dengan pembelaan dari terdakwa/penasehat hukum, kemudian replik dan duplik.

Berikut pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencabulan anak yang pelakunya anak.

a) Pertimbangan Yuridis

1) Hakim menilai bahwa oleh karena semua unsur dari setiap pasal-pasal yang didakwakan telah terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU.

2) Hakim menimbang bahwa oleh karena ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang yang dikenakan pada terdakwa, juga menyatakan terhadap pelaku disamping dikenakan pidana penjara, juga harus dikenakan pidana denda secara kumulatif.

3) Bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa selama jalannya pemeriksaan, berdasarkan ketentuan undang-undang maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4) Hakim menilai bahwa terdakwa masih dalam kategori anak, maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurang dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.

b) Pertimbangan Non Yuridis

1) Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat

- Akibat perbuatan terdakwa telah mengganggu kejiwaan korban

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui bahwa ia telah membujuk saksi korban untuk melakukan perbuatan cabul.

- Perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya mahkota atau keperawanan korban dan dapat merusak masa depan korban yang masih anak-anak.

2) Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum

- Terdakwa menyesali telah berbuat cabul dengan saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

- Terdakwa masih muda dan ingin sekolah lagi.

- Terdakwa masih termasuk dalam kategori seorang anak.

Pertimbangan-pertimbangan Hakim sebagaimana yang telah diutarakan diatas, Hakim juga masih menggunakan kebebasan hati nuraninya dalam mengambil kebijakan putusan yang hendak dijatuhkan kepada anak. Mengingat anak merupakan aset bangsa dan negara, tumpuan mati hidupnya suatu bangsa maka, Hakim menjatuhkan putusan tersebut berlandaskan nilai-nilai yang memberi pembelajaran bagi masa depan anak,

karena beban masa depan yang akan dihadapi kelak oleh anak yang dijatuhi hukuman pidana, beban moralnya cukup berat dihadapi dalam masyarakat.

2) Poltak Togar Marulitua Harianja, mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul *Dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana perkosaan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta)*.

a. Rumusan masalah yaitu: apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan, sehingga pidananya lebih ringan dari ancaman yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP? Apakah pidana yang berat mampu mencegah tindak pidana perkosaan?

b. Tujuan penelitian: untuk memperoleh data yang obyektif tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi pidana sehingga pidananya lebih ringan dari ancaman yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP; untuk mengetahui apakah pidana yang berat mampu mencegah tindak pidana perkosaan.

c. Kesimpulan

1) Pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana perkosaan lebih ringan dari ancaman seperti yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP, hal ini disebabkan karena ditemukannya hal-hal yang meringankan dari terdakwa sehingga terdapat perbedaan

sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim, adanya perbedaan sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti: latar belakang penyebab terjadinya tindak pidana baik kepada pelaku maupun korban, catatan tentang riwayat hidup pelaku maupun korban, latar belakang lingkungan pelaku maupun korban, pendekatan yang dilakukan pelaku kepada pihak korban pasca terjadinya tindak pidana, dan masa depan korban, disamping itu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku lebih ringan dan terdapat perbedaan sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim.

2) Pidana yang berat mampu mencegah atau mengurangi terjadinya tindak pidana perkosaan atau dengan kata lain pidana yang berat yang dijatuhkan hakim kepada pelaku merupakan tindakan untuk menjerakan pelaku sekaligus agar laki-laki lain tidak melakukan kembali perbuatan yang sama (perkosaan).

3) Hermanus I Made Ervan Adnyana Putra, mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana*.

a. Rumusan masalah yaitu: apakah faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana? Apa yang menjadi dasar pertimbangan

hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana?

b. Tujuan penelitian: untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

c. Kesimpulan:

- 1) Tindak pidana dapat dilihat sebagai suatu bentuk tingkah laku yang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda, terdapat anak yang melakukan pidana atau kejahatan karena pendidikannya terlantar dan disebabkan keadaan keluarga yang pecah (*broken home*), ada juga yang karena kemiskinan atau karena orang tua tidak mampu sehingga menyebabkan anak melakukan perbuatan pidana, ataupun karena pengaruh lingkungan, baik tempat tinggal anak atau lingkungan pendidikan dimana anak sekolah. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya peranan orang tua terhadap pola tingkah laku dan juga pendidikan anak, karena orang tua lah yang mudah mengerti dan memahami anak, apalagi terhadap pendidikannya.
- 2) Penjatuhan pidana penjara terhadap anak nakal sebagai ultimu remedium seharusnya menjadi pertimbangan hakim anak. Untuk

itu diperlukan pemahaman dalam menerapkan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, sehingga aparat penegak hukum, khususnya hakim anak, dapat menjamin perlindungan hukum yang mengutamakan kepentingan anak secara optimal.

F. Batasan konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak”, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu cara/metode yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)⁵.

2. Hakim

Berdasarkan Pasal 1 Bab I KUHAP, yang dimaksud Hakim adalah “seorang pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Defenisi putusan dalam pasal 1 butir 11 KUHAP adalah sebagai berikut: “pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan

⁵ Prof. Moeljatno, S.H, Tahun 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23.

terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

3. Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

4. Tindak Pidana Persetubuhan

Perbuatan pidana adalah: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”⁶.

Tindak pidana persetubuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 287 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah: “barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁶ *Ibid.* hlm.54

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer: berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) mengenai bentuk dan kedaulatan Negara, Pasal 24 dan Pasal 25 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 B ayat (2) mengenai hak atas kelangsungan hidup anak, Pasal 28 J ayat (1) tentang hak asasi manusia.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), khususnya Pasal 1 butir 8 tentang pengertian hakim, Pasal 1 angka (11), Pasal 20 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 154 ayat (6), Pasal 170 ayat (1), Pasal 174 ayat (2), Pasal 195, Pasal 203 ayat (3) huruf (b), Pasal 221, Pasal 223 ayat (1).

- 3) Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3668), khususnya Pasal 1 ayat (1) tentang pengertian anak, Pasal 1 angka (2), Pasal 10 tentang syarat menjadi Hakim Anak, Pasal 23 tentang rumusan pidana terhadap Anak Nakal,.
- 4) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886), khususnya Pasal 1 ayat (5).
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235), khususnya Pasal 3 tentang tujuan perlindungan anak, Pasal 81.
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157), khususnya Pasal 1 ayat (5), Pasal 3, Pasal 8 ayat (2).
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5332), khususnya Pasal 1 ayat (3) tentang anak yang berkonflik dengan hukum,

Pasal 43 ayat (2) tentang syarat agar dapat ditetapkan sebagai Hakim Anak, Pasal 71 tentang perumusan pidana terhadap anak,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa literatur-literatur, hasil penelitian, buku-buku, artikel-artikel, pendapat hukum serta internet yang berkaitan atau membahas persoalan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Cara ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, surat kabar, website, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, mengadakan wawancara langsung dengan Hakim yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data sekundaer dengan melakukan tanya jawab dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Sleman yakni Bapak Iwan Anggoro Warsita, S.H. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan baik terbuka maupun tertutup dengan Hakim Anak yang pernah menangani perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.

4. Analisis Data

Langkah-langkah dalam melakukan analisis adalah:

- 1) Deskripsi, yang memaparkan atau menguraikan isi maupun struktur hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak.
- 2) Sistematisasi, langkah ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis inti dan struktur hukum positif. Peneliti menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horizontal. Sistematisasi secara vertikal yaitu memaparkan undang-undang yang lebih tinggi dengan undang-undang yang berada dibawahnya yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sedangkan sistematisasi secara horizontal dengan memaparkan Perundang-undangan yang sejajar yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip hukum yang digunakan yaitu secara subsumsi, yaitu prinsip dimana berdasarkan prinsip tersebut ilmu

hukum membuat suatu hubungan hierarkis antara aturan hukum yang bersumber dari legislatif superior dengan yang inferior.

- 3) Interpretasi hukum dilakukan secara gramatikal yakni mengartikan suatu terminologi hukum atau suatu bagian kalimat bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Interpretasi sistematis yakni dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum dan interpretasi secara teleologis yakni undang-undang yang ditetapkan berdasarkan tujuan.
- 4) Menilai hukum positif, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan yang mengandung beberapa penilaian yang menyangkut nilai keadilan, nilai sosial dan kepastian hukum.
- 5) Menganalisis bahan hukum sekunder yang berupa pendapat-pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, surat kabar, internet, dan hasil wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 6) Membandingkan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat-pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.

5. Proses Berfikir

Langkah terakhir dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu metode penyimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode penyimpulan yang bertolak dari preposisi umum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus berupa pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penyajian dan pokok pembahasan penulisan hukum ini, maka dipaparkan sistematika penulisan hukum, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan tentang dasar atau alasan penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai:

Peranan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan, Meliputi: Pengertian Hakim, Tugas dan Wewenang Hakim, Hal-Hal yang Mempengaruhi Hakim dalam Mengambil Keputusan.

Tinjauan Umum Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak yang meliputi Pengertian Anak, dalam sub bab ini menjelaskan pengertian anak berdasarkan yuridis formal yang pada umumnya mengartikan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Kenakalan Anak dapat terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu faktor lingkungan, faktor ekonomi sosial dan faktor dari Psikologi anak tersebut. Kenakalan anak dapat berupa kenakalan biasa dan kenakalan yang sampai menjurus ke perilaku tindak pidana.

Sub bab berikutnya membahas mengenai akibat dari persetubuhan oleh anak terhadap anak yang dapat memberikan dampak secara fisik maupun psikis.

Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Melakukan Persetubuhan terhadap Anak yang menguraikan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yakni memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, selain itu dimasukkan juga hasil dari penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dan putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, yaitu: kasus posisi, dakwaan, pertimbangan hakim, putusan hakim dan analisis kasus.

BAB III: PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penulisan hukum ini.